

RELEVANSI PEMIKIRAN AL-MAUDUDI DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

Hasim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl.Ir.sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126
Hasim_uns@yahoo.com HP.085228065054

Abstract

This study aimed to describe the relevance of economic thought Abul A'la Al-Maududi with the development of Shariah banking in Indonesia. From the results of research conducted with the use of economics and banking approach is found that the concepts and ideas of Islamic economics offered by al-Maududi empirically proven true. This is because the banks that operate based on the principles of Shari'ah proven to run well and can generate revenue as it should. Shariah banking even shown to have several advantages, among others have resilience to the crisis and can create socio-economic conditions better than conventional banking. In addition, the risk of loss and bankruptcy in Islamic banking will be smaller than the same risk in conventional banking.

Keywords: *Relevance, economic thought, development, shariah banking.*

Pendahuluan

Pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, perbankan Islam hanyalah suatu impian akademis. Dalam arti perbankan Islam masih terbatas pada dataran wacana ilmiah akademis yang terus bergulir dalam rangka mencari konsep-konsep alternatif dalam ekonomi dan perbankan (Chapra, 229:2001). Pencarian konsep alternatif yang pada gilirannya melahirkan konsep mengenai perbankan Islam tersebut merupakan salah satu bentuk kristalisasi dari grand theory sistem ekonomi Islam. Raison d'être kemunculan bank Islam adalah adanya anggapan bahwa bunga (interest) yang merupakan instrument utama dalam sistem operasi bank konvensional,

adalah termasuk riba yang haram hukumnya dan dilarang oleh al-Quran maupun Sunnah Nabi (Abdullah Saeed: 1996)

Tahun 1975 merupakan babak penting dalam gerakan pembaruan pemikiran dan institusional Islam dalam bidang ekonomi. Kalau pada waktu sebelumnya pemikir perbankan Islam masih sebatas wacana, maka tahun 1975 merupakan penerapan aktual gagasan tersebut dalam kehidupan nyata di bidang ekonomi. Hal ini karena pada tahun itu untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah Islam didirikan Bank Islam bertaraf internasional yaitu Islamic Development Bank (IDB) (Chapra, 230:2001). Sejak saat itu hingga kini

bank Islam telah menjadi kenyataan dan dikenal luas baik di dunia Islam sendiri maupun di luar dunia Islam di mana kaum muslimin merupakan golongan minoritas.

Perkembangan perbankan Islam di berbagai belahan dunia Islam sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai Islam paling tidak dilatarbelakangi sedikitnya dua hal; pertama, adanya keinginan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi termasuk transaksi perbankan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syari'ah. Kedua, keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syari'ah antara lain mengutamakan moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syari'ah (Adiwarman: 2002)

Dalam kasus Indonesia, meskipun kehadiran perbankan Islam yang lebih dikenal dengan bank syari'ah pada dasarnya masih relatif baru, hal ini berdasar pada berdirinya bank umum Islam yang pertama beroperasi di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Namun dalam perjalanannya telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan perbankan syari'ah yang cukup pesat. Jumlah bank tumbuh pesat dari satu bank umum syari'ah dan 78 BPRS tahun 1998 menjadi 2 bank umum syari'ah dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Sampai pada bulan April 2002, industri perbankan memiliki 88

institusi terdiri dari 2 bank umum syari'ah, 5 bank umum konvensional yang memiliki cabang syari'ah dan 81 BPRS dengan jumlah kantor (network) sebanyak 136 yang tersebar di 20 propinsi (Harisman: 2002).

Booming perbankan syari'ah tersebut, selain karena adanya pemahaman teologis (tentang keharaman bunga bank) sebagai titik tolak lahirnya bank syari'ah, juga dipicu oleh kondisi perbankan Indonesia yang mengalami negative spread. Bank-bank konvensional mengalami negative spread, disebabkan di satu pihak mereka harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi, sedangkan di pihak lain bunga kredit hanya dapat dibebani tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga deposito. Di samping itu, juga karena disebabkan kredit-kredit bermasalah yang tidak menghasilkan bunga/ non performing loan. Sebagai akibat negative spread itu, bank-bank mengalami kerugian yang luar biasa besarnya, bahkan banyak yang mengalami negatif modalnya karena memikul kerugian. Dari kasus tersebut, daya tahan perbankan syari'ah yang tidak mengalami negative spread mulai menyadarkan banyak pihak. Sehingga mereka tertarik untuk terjun dalam usaha perbankan syari'ah (SRIS_MSI UII dan BMI: 1999)

Menurut Muhammad Akhyar (2000) dalam bukunya "Metodologi Ekonomi Konvensional dan Penelitian

Ekonomi Islam” ada satu hal yang harus dicatat dari keberhasilan sistem ekonomi Islam yang terjelma dalam perbankan syari’ah tersebut adalah bahwa keberhasilan tersebut bukanlah hasil jerih payah sesaat yang dicapai oleh para ahli ekonomi Islam kontemporer, tetapi lebih dari itu merupakan rintisan panjang dari refleksi masalah ekonomi dan analisis ekonomi yang tak pernah berhenti di dunia Islam mulai zaman klasik seperti Ibn Taimiyah (1263 – 1328), Ibn Khaldun (1332 – 1406), al-Maqrizi (1364 – 1441), Jalaludin Dawwani (1427 – 1501), Shah Waliyullah al-Dihlawi (1703 – 1776), sampai al-Maududi dan para pemikir zaman modern ini seperti; Mannan, Shiddiqi, Chapra, dan lain sebagainya.

Adalah Sayyid Abu al-A’la al-Maududi, salah seorang dari para tokoh pemikir tersebut yang patut dicermati hasil pemikirannya karena memiliki kontribusi penting dalam ekonomi Islam. Dalam masalah perbankan konvensional misalnya, al-Maududi dengan tegas menyatakan penolakannya. Pinjaman dengan sistem bunga yang menjadi bagian dari sistem operasional perbankan konvensional menurut al-Maududi adalah sistem riba, karena itu harus sadapat mungkin dihindari. Al-Maududi menolak pendapat sebagian pemuka Islam yang menyatakan bahwa bunga pinjaman yang tercela dan pantas menjadi sasaran kritik adalah bunga pinjaman untuk konsumsi atau untuk

menutup kebutuhan pribadi lainnya. Tetapi apabila bunga pinjaman itu diambil dari modal pinjaman yang dikembangkan dalam perdagangan atau usaha-usaha ekonomi lainnya, maka pengambilan bunga itu merupakan hal yang wajar, tidak bertentangan dengan moral dan prinsip-prinsip ekonomi karena itu merupakan hal yang halal, baik dan merupakan limpahan karunia Allah (Abul A’la al-Maududi:t.t)

Ketika sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa pinjaman bebas bunga tidak mungkin dihindari kerana merupakan kebutuhan hidup umat, al-Maududi menolak anggapan itu dan meyakinkan bahwa sistem ekonomi perbankan yang sarat dengan unsur riba itu dapat diganti dengan sistem yang islami. Menurut al-Maududi untuk menegakkan sistem ekonomi Islam, maka hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengharamkan segala bentuk bunga yang ribawi itu, setelah itu menurut al-Maududi, sistem ekonomi harus dibangun di atas nilai-nilai dasar moralitas Islam seperti prinsip keadilan, kejujuran, jauh dari penipuan dan kezaliman (abul A’la al-Maududi:t.t)

Tawaran konsep al-Maududi tersebut boleh saja disangsikan, atau ditolak bahkan bisa saja menghilang dalam masa yang cukup lama dari ingatan kaum muslimin. Namun, dengan melihat fenomena perkembangan perbankan syari’ah yang cukup signifikan, kiranya konsep pemikiran al-

Maududi tersebut layak untuk disimak kembali, dikritisi, dan diuji lebih jauh. Atas dasar itu maka artikel ini membahas tentang relevansi pemikiran ekonom Islam al-Maududi dengan fenomena perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Suatu hal yang diakui oleh masyarakat Muslim, menurut al-Maududi adalah bahwa riba, apapun macamnya (termasuk juga bunga) merupakan salah satu kekuatan destruktif masyarakat manusia, dan menjadi salah satu sebab dari kerusakan dan kebinasaan peri kehidupan moril dan materiil. Karena itu, hampir tidak ada seorang pun yang dikaruniai akal sehat akan ragu-ragu bahwa sistem riba perlu dihapus dan diharamkan.

Menurut al-Maududi, apabila sistem keuangan dan perbankan yang Islami berhasil ditegakkan, maka akan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap kondisi sosial ekonomi umat. Artinya, kalau sistem keuangan dan perbankan konvensional hanya akan melahirkan konglomerasi dan terpusatnya asset ekonomi pada segelintir orang, maka sistem keuangan dan perbankan yang Islami akan dapat menciptakan keadilan ekonomi dan akan berpihak pada usaha kecil. Disamping itu, demikian menurut al-Maududi, resiko kerugian dan kebangkrutan pada perbankan Islami nanti akan lebih kecil dibanding resiko yang sama pada perbankan konvensional yang sekarang.

Dengan demikian daya tahan perbankan Islami akan lebih kuat dibanding perbankan konvensional (Al-Maududi:127).

Tawaran al-Maududi tersebut pada dasarnya boleh saja disangsikan, atau ditolak bahkan bisa saja menghilang pada masa yang cukup lama dari ingatan kaum muslimin. Namun dengan melihat fenomena perkembangan perbankan syari'ah terutama di Indonesia yang cukup signifikan, kiranya konsep dan pemikiran al-Maududi tersebut layak disimak kembali, dikritisi, dan diuji lebih jauh. Tambahan lagi, konsep dan pemikiran ekonomi al-Maududi tersebut menjadi unik dan menarik untuk dicermati karena dilontarkan jauh sebelum kelahiran sebuah bank Islami.

Atas dasar hal tersebut, analisis pada penelitian ini akan menguji sejauh mana kebenaran konsep dan pemikiran ekonomi al-Maududi tersebut dalam tataran kebenaran empirik. Benarkah sistem perbankan non-bunga dapat berjalan dengan baik? Benarkah sistem perbankan Islam mempunyai daya tahan dari kritis yang lebih baik dan mempunyai kinerja yang lebih baik dari pada perbankan konvensional? Benarkah sistem perbankan Islam akan berpihak pada usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari umat muslim, dan apa peran perbankan Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan data-data konkret, riil dan akurat. Maka dengan memakai fenomena perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sebagai kasus, penulis ingin menjawab beberapa pertanyaan tersebut secara ilmiah-empirik. Dengan demikian, apabila data-data yang diperoleh tentang kondisi perbankan syari'ah di Indonesia menunjukkan bahwa perbankan syari'ah di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik, rentan terhadap krisis, mati suri, megap-megap, atau bahkan gulung tikar dan tidak dapat hidup, berarti konsep dan pemikiran ekonomi dan keuangan yang Islami yang ditawarkan al-Maududi tidak dapat direalisasikan dan terbukti salah. Tetapi sebaliknya, apabila data-data yang ada menunjukkan bahwa perbankan syari'ah di Indonesia dapat berkembang dengan baik, mempunyai kinerja yang lebih baik dan mempunyai daya tahan terhadap krisis yang lebih baik, maka konsep dan pemikiran al-Maududi tersebut terbukti benar. Karena itu, data-data tentang kinerja dan perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia amat urgent untuk diketahui.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya didapat dari bahan-bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu penulis akan mendeskripsikan

pemikiran Abu al-A'la al-Maududi mengenai ekonomi Islam, kemudian menganalisisnya dengan metode komparatif terhadap fenomena perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normative cum economic*.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang relevan dalam permasalahan. Data tersebut dipilah-pilah antara yang mendukung langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini. Sehingga data yang terpilih adalah data tersusun. Dengan demikian, data itu dikategorikan sebagai data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari buku-buku karya al-Maududi tentang ekonomi islam: *al-Riba*, *Ususu al-Iqtishad baina al-Islam wa an-Nuzum al-Mu'aasirah* dan *Mu'adalatu al-Iqtishad wa Hilliha fii al-Islam* dan juga data-data konkret mengenai perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Adapun sumber data skunder yang diunakan sebagai rujukan, adalah tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan ekonomi islam dan perbankan syari'ah. Selain itu, untuk memperluas analisis, sejumlah literature tertentu dalam disiplin ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perbankan juga dijadikan sebagai referensi.

Dalam menganalisis data, dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretative-comparative. Metode interpretative berfungsi untuk membuka pesan yang terkandung dalam bahasa teks berupa buku-buku atau tulisan yang membahas pemikiran ekonomi islam al-Maududi. Kemudian dianalisis dengan memakai metode komparatif dan dibandingkan dengan fenomena perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Pembahasan

Data-data yang dapat menjadi bukti riil perkembangan perbankan syari'ah Indonesia baik dari perkembangan jaringan kantor perbankan syari'ah, perkembangan asset, maupun perkembangan kinerja perbankan syari'ah dapat disimak pada pembahasan berikut:

1. Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

a. Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syari'ah di Indonesia

Perkembangan perbankan syari'ah relative pesat sejak tahun 1999. Pada awal tahun 1999, jumlah perbankan syari'ah baru terdapat 1 bank umum syari'ah dengan 9 kantor cabang serta 76 BPRS, maka pada bulan Februari 2002 telah terjadi pertumbuhan menjadi 2 bank umum syari'ah penuh dan 4 bank konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah dengan jumlah kantor cabang 49, serta 82 BPRS (Mulya:2002). Pada bulan Oktober 2002, jumlah kantor

cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas dari bank syari'ah tercatat sebanyak 120 kantor. Jumlah ini telah meningkat menjadi tiga kali lipat jika dibandingkan pada akhir 1999. Selain itu, bila pada akhir 1999 yang lalu kantor bank umum syari'ah hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, maka pada November 2002 telah tersebar di 29 kota di empat pulau, yaitu; Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sementara itu BPR syari'ah telah tersebar di 44 kota di seluruh tanah air, termasuk di Irian Jaya (Harisman:2002). Data terakhir dari Bank Indonesia sampai dengan Februari 2004 menunjukkan bahwa terdapat dua bank umum syari'ah, yakni Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri. Adapun bank umum yang membuka unit usaha syari'ah sudah ada delapan, padahal pada Februari 2002 baru ada empat bank yang melakukan hal itu (Anang:2004).

Pada Juni 2004, BPRS berjumlah 84 BPRS, maka pada 2005 nanti, jumlah BPRS diharapkan mencapai 150 buah. Hal ini dikarenakan di samping iklim perekonomian yang semakin membaik dan iklim otonomi daerah yang membuat pengusaha lokal dan pemerintah daerah tingkat dua tertarik mengembangkan BPRS, juga karena kebijakan Bank Indonesia yang semakin mempermudah persyaratan-persyaratan BPRS seperti dikatakan oleh Direktur pada Direktorat Pengawasan Bank Syari'ah, Harisman,

bahwa Bank Indonesia tengah merevisi aturan calon direktur BPRS dari pengalaman dua tahun menjadi satu tahun di bidang yang sama. Namun, dengan catatan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti training perbankan syariah (Republika: 2004).

Perkembangan yang pesat juga terjadi pada lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti asuransi syariah, reksadana syariah, baitul maal wattamwil (BMT), perusahaan modal ventura syariah, dan lain-lain. Pada saat ini terdapat lebih dari 4500 BMT yang beroperasi di seluruh tanah air, terdapat 3 perusahaan asuransi syariah penuh, dan 3 asuransi konvensional yang memiliki kantor cabang syariah, 2 investment company yang menawarkan reksadana syariah, dan JS X pertengahan tahun 2000 telah memperkenalkan Jakarta Islamic Index yang dijadikan acuan (benchmark) investasi pasar modal secara syariah (Amril:2003).

b. Perkembangan Total Aset dan Kinerja Perbankan Syariah

Sejak tahun 1994, asset perbankan syariah terus mengalami kenaikan yang fantastis. Hal ini dapat dilihat dari modal yang sudah dicapai pada tahun 1997 berjumlah Rp 577,506 miliar. Ini berarti modalnya bertambah sebanyak 14,16% jika dibandingkan dengan tahun 1996. Dalam pengumpulan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan/deposito, berhasil dikumpulkan sebanyak Rp

463,4 miliar. Ini juga berarti mengalami penambahan sebanyak 19,8% jika dibandingkan dengan tahun 1996 (Zainul:1999).

Asset perbankan syariah pada Desember 2001 telah mencapai jumlah Rp 2,72 triliun, yang berarti 0,25% dari asset perbankan nasional atau tumbuh sebanyak 26,2% dibandingkan dengan akhir tahun 2000. Dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah berjumlah 1,81 triliun rupiah atau 0,23% dari total dana pihak ketiga perbankan nasional. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan berjumlah 2,05 triliun rupiah atau 0,57% dari total kredit perbankan nasional. Meskipun perbankan konvensional yang mengalami kesulitan dalam memberikan kredit, namun perbankan syariah tetap aktif dalam menyalurkan pembiayaan yang terlihat pada angka financing to deposit ratio (FDR) yang relatif tinggi, berkisar pada angka 113,5%. Demikian pula dengan kemampuan laba (profitability) perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Laba tahun berjalan bank syariah terus meningkat hingga berjumlah 90,06 miliar rupiah pada Bulan Desember 2001 (Mulya:2002).

Patut ditambahkan di sini, bahwa asset PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dalam rentang sisi asset, berangkat dengan Rp 448 miliar, sampai Desember 2003 yang lalu asset BSM

telah mencapai Rp 3,4 triliun atau sebesar 43,55% dari total pangsa pasar perbankan syari'ah nasional. Jumlah asset BSM tersebut sampai 7 Juni 2004 telah meningkat lagi menjadi Rp 4,9 triliun, demikian menurut laporan Presiden Direktur BSM, Nurdin Hasibuan, dalam kata sambutannya pada pembukaan Kantor Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara (Republika:2004).

Peningkatan kinerja perbankan syari'ah dapat kita lihat pada BRI Syari'ah. Financing to Deposit Ratio (FDR) BRI Syari'ah mengalami peningkatan yang pesat. Bila pada penghujung Bulan Maret 2004, FDR-nya masih 81% maka pada Mei 2004 FDR-nya naik menjadi 104,6%. Dengan demikian, posisi keuangan BRI Syari'ah amat baik karena FDR-nya sudah di atas 100%.

Dengan total financing (pembiayaan) Rp 203,1 miliar dan DPR sebesar Rp 137,7 miliar, maka FDR BRI Syari'ah tercatat sebesar 104,6%. Dari sisi DPK, terdapat pertumbuhan 78,5% dibanding posisi Desember 2003 dengan pertumbuhan pembiayaan 88,2%. Seluruh pembiayaan yang disalurkan BRI Syari'ah diberikan kepada sector usaha kecil dan menengah.

Dari jumlah nasabah, BRI Syari'ah meningkatkan jumlah nasabnya dari 7.084 pada Desember 2003 menjadi 13.436 pada Mei 2004. Dengan peningkatan itu, pertumbuhan nasabah

BRI Syari'ah mencapai lebih dari 90% selama lima bulan.

Pada akhir September 2002 total aktiva dari seluruh bank syari'ah nasional (tidak termasuk BPRS) sebesar Rp 3,670 miliar atau 0,33% dari total asset seluruh perbankan nasional. Demikian pula dana yang disalurkan oleh perbankan syari'ah juga cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 3,179 miliar (Harisman: 2002).

Data-data di atas menunjukkan bahwa meskipun pangsa dan volume usaha perbankan syari'ah di Indonesia masih amat kecil dibandingkan dengan perbankan nasional, namun laju pertumbuhan usaha perbankan syari'ah dari tahun 1999 sampai September 2002 cukup cepat, terlihat dari meningkatnya pangsa total aktiva dari 0,11% menjadi 0,33%. Dana pihak ketiga (DPK) dari 0,07% menjadi 0,81%. Financing to Deposit Ratio (FDR) pada akhir September menjadi 127,27%. Pertumbuhan kegiatan usaha yang mengesankan tersebut diimbangi pula dengan kinerja perbankan yang cukup baik, tercermin dari kualitas pembiayaan non-lancar perbankan syari'ah yang terendah yaitu sebesar 4,3% dibandingkan rata-rata kredit non-lancar perbankan konvensional sebesar 11,4% (Harisman:2002).

Bulan Juni 2004 financing to Deposit Ratio (FDR/rasio pembiayaan dan dana pihak ketiga) perbankan syari'ah nasional berada pada angka

88,49%. Angka FDR bank syariah ini masih lebih baik dibanding LDR (Loan to Deposit Ratio/rasio kredit dan dana pihak ketiga) bank konvensional yang hanya 53,70%. Demikian pula dengan hal non-performing loan (NPL/kredit macet). Kalau perbankan konvensional angka NPL-nya masih cukup tinggi, yaitu 8,2% angka NPF bank syariah justru memperlihatkan penurunan. Dari 3,96% pada Maret 2003, NPF (non-performing financing/pembiayaan bermasalah) pada bank syariah turun menjadi 3,93% (Juni 2003); 3,39% (September 2003); 2,34% (Desember 2003); dan 2,62% (Januari 2004) (Republika:2004). Dengan angka kredit macet (NPL/NPF) yang lebih kecil pada bank syariah dibanding bank konvensional, berarti resiko kerugian pada bank syariah lebih kecil dibanding resiko yang sama pada bank konvensional. Dengan demikian dapat dikatakan kinerja bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional.

Hal yang penting juga ditambahkan di sini untuk melengkapi data-data riil perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah data-data mengenai kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini karena BMI merupakan representasi dan pelopor bank syariah di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Abd. Salam Arief dan kawan-kawan terhadap kinerja BMI mulai tahun 1992 – 1998 menunjukkan bahwa kinerja BMI

mengalami perkembangan yang cukup baik. Dari tahun ke tahun perkembangan kinerja BMI terus meningkat, kecuali tahun 1998 yang mengalami penurunan. Hal itu dapat dimaklumi karena tahun 1998 merupakan puncak krisis moneter yang memporak-porandakan perbankan nasional. Masih beruntung BMI dapat tetap bertahan hidup meski mengalami kerugian dan penurunan (Salam Arief: 2000).

Dari hasil penelitian Abd. Salam Arief tersebut dapat diperoleh bukti bahwa perkembangan usaha BMI sampai dengan periode 31 Desember 1997 menunjukkan pertumbuhan yang cukup mantap (Salam Arief: 2000). Hasil yang diperoleh BMI dalam menghimpun dana masyarakat misalnya, terus mengalami peningkatan yang pada tanggal 31 Desember 1997 berjumlah Rp 463,5 miliar atau meningkat sebesar 16,9% dibandingkan tanggal 31 Desember 1996 yang berjumlah Rp 396,6 miliar. Sedangkan dana masyarakat yang dihimpun pada tanggal 31 Desember 1996 tersebut telah meningkat sebesar 43,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 1995 yang berjumlah 275,9 miliar. Adapun dana masyarakat yang dihimpun sampai pada tanggal 31 Desember 1994 berjumlah Rp 184,2 miliar atau meningkat 122,6% dibandingkan 31 Desember 1993 yang berjumlah Rp 60,3 miliar.

Adapun berkaitan dengan usaha pembiayaan yang berhasil disalurkan

oleh BMI juga menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 1997 meningkat 47,1% atau sebesar Rp 459,2 miliar. Demikian pula dengan tahun 1996 meningkat sebesar 8,2 % atau sebesar Rp 312,2 miliar. Adapun pembiayaan pada tahun 1995 adalah sejumlah Rp 288,6 miliar atau meningkat sebesar 52,6% dibandingkan dengan pembiayaan pada tahun 1994 yaitu sebesar Rp 190,4 miliar yang juga telah meningkat sebesar 102,9% dibandingkan tahun 1993 yaitu sebesar Rp 93,8 miliar.

Berkaitan dengan perkembangan kesehatan bank, BMI pada tahun 1993, 1994, 1995, 1996 dinyatakan sehat berdasarkan hasil penilaian kesehatan bank terhadap BMI yang telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) menyangkut permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Sedangkan pada bulan Juli 1997, BMI dinyatakan cukup sehat (Salam Arif: 2000).

Berhubungan dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR), LDR BMI pada tanggal 31 Desember 1997 sebesar 79,88%; tahun 1996 sebesar 61,9%; tahun 1995 sebesar 75,3%; tahun 1994 sebesar 79,4%; dan pada tahun 1993 sebesar 56,9%. Dari angka-angka tersebut BMI masih dikategorikan aman karena masih di bawah tingkat LDR yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 115%. Sedangkan rasio kecukupan modal bagi BMI pada tahun

1997, 1996, 1995, 1994, dan 1993 adalah masing-masing sebesar 17,69%; 26,8%; 29,7%; 41,95%; dan 75,9%. Angka-angka ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sejak September 1997, batas minimum CAR adalah 9%, mulai September 1999 menjadi 10%, sedangkan mulai September 2001 minimum CAR adalah 12%. Dengan demikian CAR BMI semakin meningkat.

Sedangkan berkaitan dengan perkembangan aktiva dan profitabilitas BMI, secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan aktiva BMI menunjukkan adanya peningkatan kecuali tahun 1998. Demikian pula dengan perkembangan profitabilitas. Secara umum laba yang diraih BMI menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 1997 dan tingkat penurunan yang paling rendah terjadi pada tahun 1998.

Kondisi keuangan BMI sebagaimana yang dilaporkan oleh Dirut BMI, A. Riawan Amin, bahwa posisi keuangan BMI berada pada kondisi yang baik. Dengan Financing to Deposit Ratio (FDR/rasio pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga) mencapai seratus persen, dan Non Performing Finance (NPF/pembiayaan bermasalah) sekitar tiga persen. Dengan demikian kondisi keuangan BMI tidak ada masalah. Bahkan pembiayaan macet yang sudah tidak bergerak tahun lalu, ditutup dengan pendekatan aktiva (Republika:2004)

Pemaparan data-data di atas menjadi bukti riil perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia yang cukup fantastis, baik dari perkembangan jaringan kantor, perkembangan asset, maupun kinerja perbankan syari'ah. Dengan demikian, perbankan syari'ah di Indonesia bukan semata dapat berjalan dengan baik, tetapi juga dapat berkembang dengan mengesankan. Penelusuran terhadap data-data perbankan syari'ah baik secara nasional maupun kasuistik menunjukkan bukti yang demikian. Secara kasuistik BRI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Bank Muammalat Indonesia (BMI) yang menjadi pelopor dan representasi bank syari'ah Indonesia, misalnya, memperlihatkan data-data yang mendukung data-data perkembangan perbankan syari'ah secara nasional.

Dari analisis dan penelaahan terhadap data-data riil perkembangan perbankan syari'ah di atas, penulis menemukan empat hal penting sebagai berikut: 1.

Terjadi peningkatan relatif tinggi (200%) dalam asset maupun jaringan kantor perbankan syari'ah. 2. Rasio pembiayaan terhadap simpanan (LDR) yang tinggi (120%), menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syari'ah yang efektif karena berhasil menyalurkan simpana kepada sektor riil. 3. Rasio pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) perbankan syari'ah yang relatif rendah (4%) dapat berarti resiko kerugian yang mungkin terjadi di bank

syari'ah relatif kecil. 4. Perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tidak saja dapat diterapkan, tetapi juga menghasilkan pendapatan sebagaimana mestinya.

Apabila data-data, bukti-bukti riil, maupun empat hal penting di atas dikaitkan dengan pendapat al-Maududi bahwa sistem perbankan konvensional yang sarat dengan riba itu dapat diganti dengan sistem perbankan yang Islami dan keyakinan al-Maududi bahwa sistem keuangan dan perbankan bebas bunga akan dapat berjalan dengan baik, maka pendapat dan keyakinan tersebut terbukti kebenarannya secara empirik. Al-Maududid benar karena ternyata perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, tidak saja dapat diterapkan, tetapi juga menghasilkan pendapatan sebagaimana mestinya. Bahkan, perbankan syari'ah dapat berkembang secara mengesankan dan mengundang decak kagum para pengamat ekonomi dan perbankan nasional.

2. Daya Tahan Perbankan Syari'ah dan Stabilisasi Inflasi

Menurut al - Maududi sistem perbankan tanpa bunga (bank syari'ah) mempunyai beberapa kelebihan, antara lain, risiko kerugian dan kebangkrutan pada perbankan syari'ah akan lebih kecil dibanding risiko yang sama pada perbankan konvensional yang sekarang. Dengan demikian daya tahan perbankan Islam akan lebih kuat dibanding

perbankan konvensional. Benarkah apa yang diungkapkan al - Maududi tersebut? Pembahasan berikut akan membuktikan pendapat al - Maududi tersebut.

a. Negative Spread dan Daya Tahan Bank Syari'ah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 merupakan pelajaran berharga bagi para pengamat ekonomi dan perbankan. Perbankan nasional yang menjadi penggerak roda ekonomi mengalami kondisi yang memprihatinkan. Kondisi perbankan nasional tersebut menjadi porak-poranda dan nyaris runtuh total akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan (Samsul Arif:2003). Kondisi tersebut disebabkan perbankan nasional mengalami negative spread. Bank-bank konvensional mengalami negative spread karena disatu pihak mereka harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi, sedangkan dipihak lain, bunga kredit hanya dapat dibebani tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga deposito. Sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh Sutan Remy Syahdeini, bunga deposito pernah mencapai 62% (Sutan Remy:1999). Sebagai akibat negative spread itu, bank-bank mengalami kerugian yang luar biasa besarnya, bahkan banyak yang telah negatif modal karena memikul kerugian. Selanjutnya, satu persatu bank-bank konvensional tersebut bertumbangan. Dimulai dari hantaman krisis moneter pada tahun

1997, tercatat 16 bank dilikuidasi pada 1 November pada tahun itu juga. Itu belum seberapa. Likuidasi babak kedua terjadi pada tahun berikutnya yang berakibat 52 bank dibekukan kegiatan operasinya, 13 bank di –merger. Akibatnya 315 bankir dicekal, dan sekitar 35 ribu pegawai di –PHK.

Disisi lain, krisis ekonomi yang memporak-porandakan perbankan nasional tersebut, ternyata nyaris tidak berpengaruh terhadap perbankan syari'ah yang pada waktu itu hanya memiliki satu bank umum. Hal ini karena bank syari'ah menganut sistem bagi hasil/bagi untung, dimana keuntungan operasi bank dibagikan langsung kepada nasabah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya negative spread (Ali Yafie:2003). Artinya, dalam keadaan perbankan harus hidup dan menanggung bunga deposito yang sangat tinggi tersebut, maka hanya bank yang tidak melakukan kegiatan berdasarkan bunga saja yang tidak mengalami negative spread, dalam hal ini adalah bank syari'ah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*).

Dari pembahasan diatas terbukti bahwa perbankan syari'ah mempunyai daya tahan terhadap krisis yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Apabila kenyataan ini dikaitkan dengan pendapat al - Maududi bahwa perbankan syari'ah mempunyai beberapa kelebihan, antara lain, risiko

kerugian dan kebangkrutan pada perbankan syari'ah akan lebih kecil dibanding risiko yang sama pada perbankan konvensional, atau dalam pengertian bahwa daya tahan perbankan syari'ah akan lebih kuat dibanding perbankan konvensional. maka pendapat al - Maududi tersebut terbukti benar dalam tataran empirik. Kondisi riil perbankan syari'ah di Indonesia menjadi bukti kebenaran pendapat al - Maududi tersebut.

b. Bank Syari'ah Berperan menstabilkan Inflasi dan Tangguh Terhadap Gejolak Moneter

Bank Islam (bank syari'ah) dapat dinilai mampu menjadi pendukung handal kebijakan moneter di suatu negara dalam situasi meningkatnya inflasi. Berkaitan dengan inflasi, telah dilakukan beberapa kajian teoritis yang memperlihatkan keunggulan sistem bebas bunga yang diterapkan pada bank Islam, seperti yang dilakukan, misalnya, oleh Drs. Munawar Iqbal. Dalam suatu ekonomi bebas bunga, tingkat kembalian riil (Real Rates of Return) untuk pengusaha dan penyedia dana tidak dipengaruhi oleh inflasi. Sebaliknya dalam sistem berdasarkan bunga, pengaruh tersebut sangat menentukan (Syamsul Anwar:2000).

Dalam skala makro, keberadaan sistem perbankan yang bebas bunga juga dapat mengurangi laju inflasi yang diakibatkan oleh tekanan tingkat suku bunga. Inflasi yang dicirikan dengan

naiknya harga-harga barang dan jasa dapat terjadi baik karena naiknya biaya produksi (cosh – push inflation), maupun karena supply barang dan jasa yang menurun (permintaan, penawaran, demand pull inflation).

Dalam perbankan syari'ah biaya bunga tidak ada maka biaya produksi pun menjadi lebih rendah. Akibatnya, harga jual barang dan jasa pun dapat lebih rendah dan inflasi karena naiknya biaya produksi pun dapat dihindari. Disamping itu, pelarangan kegiatan dan transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha riil akan dapat mengurangi kecenderungan arbitrase dan mengurangi pertumbuhan ekonomi semu (bubble economy). Dalam hal ini secara langsung akan memberi dampak positif dalam mengatasi problem inflasi.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah dapat berperan menstabilkan inflasi. Hanya saja, mengingat keberadaan perbankan syari'ah yang masih kecil, maka manfaat ini pun belum banyak berpengaruh bagi kondisi perekonomian di Indonesia. Namun, melihat perkembangan perbankan syari'ah yang semakin cepat, maka manfaat tersebut suatu saat akan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi kondisi perekonomian di Indonesia.

Perbankan syari'ah juga memiliki ketangguhan terhadap persaingan dan tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak

moneter di dalam negeri dan internasional. Hal ini karena dengan tidak dipergunakannya perangkat bunga, maka bank syari'ah terbebas dari keharusan mengikuti naik turunnya tingkat bunga di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian bank syari'ah akan bersifat mandiri dan dengan sistem bagi hasilnya akan dapat mengakomodir gejolak moneter dalam negeri maupun internasional dengan baik.

Kesimpulan

Pemikiran-pemikiran seorang tokoh seringkali berimplikasi menciptakan transformasi sosial bagi generasi berikutnya. Meskipun ia sendiri belum sempat merealisasikan gagasan dan pemikirannya tersebut, namun generasi sesudahnya yang membaca pemikiran-pemikirannya akan terilhami untuk merealisasikannya dalam dunia nyata. Karena itu, menelaah tentang pemikiran-pemikiran para tokoh dan implikasinya pada tataran empirik menjadi kajian yang urgen untuk dilakukan.

Untuk mencari solusi problem kehidupan ekonomi dan keuangan yang timpang dan tidak sehat, menurut al-Maududi, harus dilakukan dengan cara mengganti sistem ekonomi dan keuangan konvensional dengan sistem ekonomi dan keuangan yang bebas riba dan berpijak pada nilai-nilai syari'ah. Al-Maududi benar karena ternyata perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah tidak saja dapat

diterapkan, tetapi juga menghasilkan pendapatan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa perbankan syari'ah mempunyai daya tahan terhadap krisis ekonomi yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Islahi. (1998), *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, Leicester, The Islamic Foundation
- Abdullah Saeed. (1996), *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba*, Leiden, E. J. Brill
- Abd. Salam Arief, dkk. (2000), *Analisis Perkembangan Perbankan Islam (Studi Khusus Bank Muammalat Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Abul A'la al-Maududi, *Ar-Riba* (T. t. p: Dar al-Fikri, t.t),
- Adiwarman Karim.(2002), *Perbankan Syari'ah Mamiliki Keunggulan*, dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*
- Amril arief. (2003), *Dinamika Perbankan Syari'ah dalam Sistem Perbankan Nasional*, makalah disampaikan pada *Studium General Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, September, Yogyakarta
- Anang Areif Susanto. (2004), dalam *Manajemen Resiko Perbankan Syari'ah*, dalam *Harian Republika*, Senin, 24 Mei,
- Harisman. (2002), *Perbankan Syari'ah di Indonesia: Sejarah, Kini, dan Strategi Pengembangan* (<http://www.tazkia.com>), *Situs Ekonomi Islam*. 3 Januari

- Harisman. (2002), Prospek Perbankan Syari'ah Tahun 2002, dalam *Republika*, Senin, 11 November
- Ikhwan Abidin (2001), *Masa Depan Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh M. Umar Chapra, Gema Insani Press, Jakarta.
- Joyosumarto. (2000), *Kebijakan Bank Indonesia dan Pengembangan Bank syari'ah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 7)22 April, Purwokerto.
- KH. Ali Yafie dkk, (2003), *Fiqh Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta.
- Modal, (2004), *Inspirasi Nisnis Berkeadilan*, No. 19/II – Mei.
- Muhammad Akhyar Adnan,(2000), *Metodologi Ekonomi Konvensional dan Penelitian Ekonomi Islam*, dalam Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.
- M. Syafi'I Antonio, (2001), *Bank Syari'ah: dari teori ke Praktek*, Gema Insani press, Jakarta .
- Mulya Siregar,(2002), *Agenda Pengembangan Perbankan Syari'ah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang Tangguh di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*, dalam *Proceedings Simposium Nasional I Ekonomi Islam*, 13 – 14 Maret, Yogyakarta
- SRIS-MSI UII, BMI, (1999), *Membangun Paradigma Baru Sistem Perbankan di Indonesia*, MSI UII, vol.1, No. 1, Juni, hlm. 108
- Syamsul Anwar, (2001), *Al-Masaarif al-Islaamiyyah wa al-Qanun al-Masrafi fii Indonesia*, dalam *al-Jami'ah*, volume 39, Nomor 2, Juli – Desember, hlm 476
- Syamsul Anwar, (2000), *Analisis Kesesuaian tentang Penerapan Landasan Operasional Bank Islam Produk-produk BPRS Bangun Derajat*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Samsul Falah,(2000), *Perbankan Syari'ah, Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah Nasional Mahasiswa Akuntansi, 16 Mei, Purwokerto.
- Sutan Remy Syahdeini,(1999), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Zainul Arifin,(1999), *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.